

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan permasalahan yang terjadi diseluruh dunia, penyalahgunaan dan peredarannya merupakan permasalahan internasional, regional dan nasional. Hingga kini kasus penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia tidak berkurang sedikitpun, bahkan dinegara maju sekalipun yang memiliki kemampuan yang lebih baik berupa teknologi yang lebih canggih dan SDM cukup baik, belum dapat mengurangi atau menekan kasus penyalahgunaan narkotika, bahkan setiap harinya terus meningkat seiring perjalanan waktu dan peningkatan teknologi yang makin canggih.¹

World Drug Report UNODC tahun 2020 mencatat ada 269 juta orang didunia yang menyalahgunakan narkoba pada tahun 2018. Jumlah tersebut 30% lebih besar dibandingkan dari tahun 2009 yang hanya mencatat 35 juta orang. Dalam fenomena global UNODC merilis terdapat penambahan temuan zat baru sejumlah 950 jenis. Sedangkan di Indonesia mencatat ada 83 NPS yang terdeteksi, yang diantaranya ada 73 NPS yang telah masuk dalam Permenkes No. 22 Tahun 2020, data tersebut berdasarkan data Pusat Laboratium BNN.²

¹ Made Arlangawati, Fenomena Narkoba Dan Gaya Hidup, <https://ntb.bnn.go.id/fenomena-narkoba-dan-gaya-hidup/>, hlm. 1, diakses 27 September 2023.

² Humas BNN, PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2020; “Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba”, <https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/>, hlm.1, diakses 27 September 2023

Pada saat ini Indonesia sedang dalam kondisi darurat Narkotika, Indonesia merupakan negara dengan tingkat penyalahgunaan dan peredaran gelap yang cukup tinggi. Permasalahan ini memang harus segera di tindaklanjuti secara intensif atau dalam, karena penyalahgunaan dan peredaran tersebut menyangkut permasalahan kemanusiaan dan berdampak pada kerusakan *multi-dimensional*. Kondisi darurat tersebut semakin hari semakin bertambah, bahkan hampir disetiap wilayah Indonesia terdapat kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Akibat dari penyalahgunaan Narkotika banyak kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia, dari kerugian ekonomi, sosial dan banyaknya korban jiwa setiap tahunnya. Dari kerugian tersebut, kerugian terbesar yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah melemahnya karakter individu yang menyebabkan ketahanan masyarakat di Indonesia yang melemah, hal tersebut merupakan awal dari hancurnya suatu bangsa. Dalam menghadapi permasalahan tersebut pemerintah masih terus meningkatkan sistem penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan baik dan berkelanjutan.³

Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa, sebanyak 851 kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut kasus penyalgunaan narkotika tersebut naik sekitar 11,1% dari tahun sebelumnya terdapat 766 kasus penyalgunaan narkotika. Sementara itu,

³ Bnn editor, INDONESIA DARURAT NARKOBA: *WAR ON DRUGS*, hlm.1, <https://mojokertokota.bnn.go.id/indonesia-darurat-narkoba-war-drugs/>, diakses 26 September 2023.

terdapat 1.350 orang tersangka dalam kasus narkoba sepanjang tahun sebelumnya, jumlah tersebut mengalami peningkatan sampai 14,02% dari tahun 2021 yang hanya sebanyak 1.184 orang tersangka. BNN juga telah menemukan 49 jaringan narkoba yang tersebar di Indonesia pada tahun 2022, yang dimana 23 diantaranya merupakan jaringan internasional dan 26 merupakan jaringan nasional.⁴

Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam menangani kasus Narkotika yang ada di Indonesia salah satu langkah yang menunjukkan Indonesia telah serius dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN adalah Lembaga pemerintah non kementerian yang berdomisili dibawah dan bertanggung jawab pada presiden. BNN ada disetiap daerah provinsi, kabupaten ataupun kota.

Badan Narkotika Nasional telah diberi kewenangan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, dalam memberantas penyalgunaan dan peredaran narkoba, BNN juga memiliki hak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba serta pengedaran gelap. Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tersebut, BNN mengutamakan pencegahan dalam penyebaran yang lebih luas obat terlarang tersebut. Pada Inpres tahun 2018 yang ditujukan kepada kepala BNN untuk melibatkan fungsi masyarakat dalam berbagai sektor usaha yang sesuai dengan

⁴ Shilvina Windi, BNN Catatan 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022, hlm. 1, <https://dataindonesia.id/varia/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>, diakses 27 september 2023.

peraturan yang sudah ada dalam menekan penyebaran penyalahgunaan narkotika tersebut.⁵

Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melakukan berbagai upaya nyata dalam melawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. BNN telah sukses dalam melaksanakan Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4, GN di tahun 2018-2019, kini inpres telah habis masa berlakunya, dan diganti dengan yang baru dari Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kembali Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 yang mengamanatkan BNN untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN periode 2020-2024.⁶

Tindakan terhadap pemberantasan tindak pidana narkotika harus dilakukan melalui penegakan hukum. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, maka dibuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan ditambahkan pemberatan sanksi pidana minimal khusus didalamnya.

Dalam prakteknya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia dapat dikatakan belum efektif, karena dalam beberapa penerapan sanksi pada kasus tindak pidana narkotika yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

⁵ Ida Bagus Trisnha Setiaawan, dkk, 2020, "Peranan Badan Narkotika nasional (BNN) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Analogi Hukum*, hlm 361.

⁶ Humas BNN, Sinergi Melawan Narkoba, Presiden Jokowi Keluarkan Inpres Nomor 2 tahun 2020, hlm. 1, <https://bnn.go.id/sinergi-melawan-narkoba-presiden-jokowi-keluarkan-inpres-nomor/>, diakses 27 september 2023.

Narkotika. Berdasarkan pada putusan Nomor 1102/K/Pid.Sus/2021 dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai Pasal yang terbukti oleh perbuatan Terdakwa. Ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika seharusnya mengancam minimal pidana penjara adalah 5 (lima) tahun dan pidana paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Namun yang dijatuhkan oleh *judex juris* terhadap terdakwa yaitu selama 2 (dua) tahun 6 (bulan) dan pidana denda sebesar Rp. 1000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang menjatuhkan sanksi pidana narkotika dibawah ancaman minimal. Permasalahan tersebut perlu dikaji, karena penegakan hukum penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu faktor dalam memberantas tindak pidana narkotika.

Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim telah melakukan ultra petita dalam putusannya, karena telah menjatuhkan sanksi dibawah minimum khusus, namun dalam memutus perkara hakim pasti sudah menimbang hukum pendukung berdasarkan peristiwa maupun fakta-fakta hukum dipersidangan pada persidangan tersebut. Untuk itu penulis tertarik dalam mengkaji pertimbangan hukum yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana dibawah ketentuan minimum khusus yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk itu penulisan hukum (skripsi) ini disusun dengan judul: **“TELAAH**

PERTIMBANGAN *JUDEX JURIS* YANG MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA NARKOTIKA.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi pertimbangan *judex juris* dalam menjatuhkan putusan di bawah minimum khusus pada putusan Nomor 1102/K/Pid.Sus/2021?
2. Apakah pertimbangan *judex juris* tersebut sudah sesuai dengan tujuan Undang-Undang Narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hal yang menjadi pertimbangan *judex juris* dalam menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus dalam tindak pidana narkotika narkotika.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pertimbangan *judex juris* tersebut dengan tujuan Undang Undang Narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum (skripsi) ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu Hukum Acara Pidana, khususnya dalam pertimbangan hakim yang menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus dalam tindak pidana narkotika.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak yang membutuhkan terutama masyarakat pada umumnya, dan dapat memberikan jawaban yang benar atas permasalahan penelitian yang diteliti oleh penulis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian penulisan hukum yang berjudul **“Telaah Pertimbangan *Judex Juris* Yang Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimum Khusus dalam Perkara Narkotika”** adalah hasil asli karya penulis. Karya ini merupakan hasil dari pemikiran Penulis sendiri dan bukan hasil dari duplikasi penelitian orang lain. Sebagai pembanding akan disajikan 3 (tiga) penulisan hukum yang membedakan dengan penelitian hukum ini, yaitu:

- A. Judul Skripsi: TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/MIL/2016)

Identitas penulis :

- Nama : Muhammad Caesar
- Instansi : Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah
Jakarta
- Program Studi : Ilmu Hukum

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pencegahan penyalahgunaan narkotika di lingkungan Militer?
- b. Bagaimana hakim memutuskan dalam sanksi pidana penyalahgunaan narkotika dalam putusan 69 K/MIL/2016?

Hasil Skripsi:

- a. Pencegahan yang dapat dilakukan dalam lingkungan militer adalah dengan cara melakukan Razia dadakan di malam hari, serta melakukan penyuluhan hukum oleh Hukum Kodam, dan Polisi Militer serta pemeriksaan melalui *screening test* narkotika.
- b. Dalam putusan nomor 69K/MIL/2016 Ismael terbukti telah melakukan tindak pidana narkotika. Hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ismael dengan pidana pokok penjara 1 tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana narkotika yang dilakukan Ismail telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tentang narkotika.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun:

Pada penulisan hukum pembandingan lebih memfokuskan cara pencegahan narkotika dalam lingkungan militer dan putusan terhadap terdakwa yang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan pada penulisan hukum penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim jurex judis yang menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dalam perkara Narkotika.

- B. Judul Skripsi: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN (Studi Kasus Putusan No. 1088/PID.B/2013/PN.MKS)

Identitas Penulis

- Nama : Jemmy Anantha Caniago
- Instansi : Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
- Program Studi : Ilmu Hukum

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim majelis dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba pada putusan No. 1088/PID.B/2013/PN.Mks?

Hasil Skripsi:

- a. Penerapan hukum pidana yang dilakukan oleh oknum POLRI terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam putusan perkara No. 1099/PID.B/2013.PN.MKS sudah tepat, karena unsur-unsur dari syarat pemidanaan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat.
- b. Pertimbangan hukum Hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dalam putusan No. 1088/PID.B/2013/PN.MKS yang menjatuhkan pemidanaan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat yang menurut Pasal 184 KUHAP merupakan alat bukti sah, serta alat bukti pendukung faka-fakta yang

diungkapkan dalam persidangan telah meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa.

Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun:

Pada penulisan hukum pembanding lebih memfokuskan pada unsur unsur syarat pemidanaan serta unsur unsur yang diungkapkan dalam persidangan dalam meyakinkan hakim bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika benar-benar terjadi, sedangkan pada penulisan hukum penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim jurex judis yang menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dalam perkara Narkotika.

C. Judul Skripsi: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Kasus Putusan No. 637/PID.B/2015/PN.MKS)

Identitas Penulis

- Nama : Rifkiaty Rara Kamase
- Instansi : Universitas Hasanuddin
- Program Studi : Ilmu Hukum

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri ?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 637/Pid.B/2015/PN.Mks ?

Hasil Skripsi:

- a. Dalam putusan perkara nomor 637/Pid.B/2015/PN.Mks, unsur dakwaan dengan menggunakan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) a Undang- Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dianggap terbukti oleh jaksa penuntut umum. Menurut Penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- b. Dalam putusan perkara nomor 637/Pid.B/2015/PN.Mks, Penulis tidak sependapat dengan putusan hakim yang menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a karena majelis hakim keliru dan tidak mempertimbangkan Pasal 127 ayat (2) dan (3) dengan menyambungkan Pasal 54, 55 dan Pasal 10.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun:

Pada penulisan hukum pembandingan lebih memfokuskan pada penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut apakah sudah sesuai atau tidak dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, sedangkan pada penulisan hukum penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim jurex judis yang menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dalam perkara Narkotika.

F. Batasan Konsep

1. Pidana Dibawah Minimum Khusus

Istilah pidana di bawah minimum dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimum khusus yang

telah ditetapkan. Misalnya: Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. Harus dimaknai bahwa hakim di dalam memutus perkara pelanggaran Pasal 111 ayat (1), sekurang-kurangnya harus diputus dengan pidana penjara 4 (empat) tahun, dan hakim dilarang memutus dengan pidana penjara di bawah 4 (empat) tahun.

2. *Judex jurix*

Batasan dari *Judex Jurix* dalam penulisan hukum (skripsi) ini adalah Hakim yang memeriksa penerapan hukum, apakah ada kekeliruan dalam penerapan hukum di pengadilan *Judex factie*.

3. *Judex factie*

Batasan dari *Judex factie* dalam penulisan hukum/skripsi ini adalah hakim yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara, apakah dari fakta itu terbukti atau tidak di dalam perkara tersebut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum

normatif. Penelitian Normatif merupakan jenis penelitian dengan meletakkan hukum menjadi sebuah bangunan sistem norma mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, norma-norma, perjanjian, serta ajaran.⁷

2. Macam Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama yang bersifat autoritatif.⁸ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi berisi ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian (skripsi) ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
- 6) Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor 1102 K/Pid.Sus/2021

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri dari buku atau jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), hasil penelitian hukum, pandangan para ahli hukum

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 141.

(doktrin), dan kamus hukum.⁹

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan bahan hukum normatif melalui metode studi kepustakaan. Yaitu mengkaji informasi tertulis dengan mengumpulkan, membaca, mempelajari dari sumber sumber secara luas seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dokumen, unduhan dari internet, artikel, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Bahan Hukum Deduktif

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Hukum normatif digunakan dengan menganalisis secara deduktif yang dilihat dari umum ke khusus dengan membaca undang-undang lalu dipelajari serta menganalisis kasus yang akan diteliti. Menurut Philipus M. Hadjon penalaran hukum di dalam logika silogistik merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua premis tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan.¹⁰ Premis mayor dalam penulisan hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.* hlm. 43.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* hlm. 22.

Narkotika, peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Premis dalam penulisan hukum ini adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1102 K/Pid.Sus/2021.

